



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 291 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENDOKUMENTASIAN DAN PENYEBARLUASAN PERATURAN DAERAH,
PERATURAN BUPATI DAN KEPUTUSAN BUPATI

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa pendokumentasian dan penyebarluasan Produk Hukum Daerah perlu ditata dengan baik, sehingga dokumen yang dihasilkan menjadi data yang akurat untuk di dokumentasikan dan disebarluaskan kepada masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka penataan dokumentasi dan penyebarluasan Produk Hukum Daerah perlu ditetapkan dengan Standar Operasional Prosedur Pendokumentasian dan Penyebarluasan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

A

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERESIONAL PROSEDUR PENDOKUMENTASIAN DAN PENYEBARLUASAN PERATURAN DAERAH, PERATURAN BUPATI DAN KEPUTUSAN BUPATI.

KESATU : Menetapkan Matriks Standar Operasional Prosedur Pendokumentasian dan Penyebarluasan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Prosedur Pendokumentasian dan Penyebarluasan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati adalah sebagai berikut :

- a. Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi menerima naskah asli Produk Hukum Daerah dari Sub Bagian Perundang-undangan yang sudah ditandatangani oleh Bupati atau telah diundangkan oleh Sekretaris Daerah;
- b. Setelah diterima, Naskah asli Produk Hukum Daerah diregister kembali pada buku kontrol yang ada pada Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi;
- c. Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi melakukan scan Naskah asli Produk Hukum Daerah kemudian disimpan di komputer atau laptop dan lemari arsip;

- d. Naskah Produk Hukum Daerah dibuat salinan untuk di dokumentasikan dan disebarluaskan kepada OPD dan masyarakat;
- e. Melaksanakan verifikasi Produk Hukum Daerah, yang dapat atau tidak dapat diupload pada Website JDIH Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
- f. Mengupload Produk Hukum Daerah yang sudah di verifikasi pada Website JDIH Kabupaten Banggai Kepulauan.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 19 Juli 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM

Tembusan Yth :

1. Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia di Salakan;
2. Kepala Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 291 TAHUN 2021
TENTANG
STANDAR OPERESIONAL PROSEDUR PENDOKUMENTASIAN
DAN PENYEBARLUASAN PERATURAN DAERAH, PERATURAN
BUPATI DAN KEPUTUSAN BUPATI

MATRIKS STANDAR OPERESIONAL PROSEDUR PENDOKUMENTASIAN DAN PENYEBARLUASAN
PERATURAN DAERAH, PERATURAN BUPATI DAN KEPUTUSAN BUPATI

	Aktifitas	Sub Bagian Perundang-undangan	Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum	Kabag Hukum	Staf Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum	Mutu Baku		Ket	
						Kelengkapan	Waktu		Out put
	Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi menerima naskah asli Produk Hukum Daerah dari Sub Bagian Perundang-undangan yang sudah ditandatangani oleh Bupati atau telah diundangkan oleh Sekretaris Daerah					Naskah Produk Hukum Daerah	20 Menit	Tanda Terima Berkas	
	Setelah diterima, Naskah asli Produk Hukum Daerah diregister kembali pada Buku kontrol yang ada pada Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi					Naskah Produk Hukum Daerah	60 Menit	Naskah Teratur, Menurut jenis, Nomor dan Tahun	
	Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi melaksanakan scan Naskah asli Produk Hukum Daerah kemudian disimpan di komputer atau laptop dan lemari arsip					Naskah Produk Hukum Daerah	120 Menit	Produk Hukum yang dapat di scan, terarsip	

<p>Naskah Produk Hukum Daerah dapat dibuat salinan untuk di dokumentasikan dan disebarluaskan kepada OPD dan masyarakat</p> <p>Melaksanakan verifikasi Produk Hukum Daerah, yang dapat atau tidak dapat diupload pada Website JDIH Kabupaten Banggai Kepulauan</p>					<p>Naskah Produk Hukum Daerah</p>	<p>60 Menit</p>	<p>Tersedianya salinan Produk Hukum Daerah</p> <p>Terlaksananya Verifikasi Produk Hukum Daerah</p>	
<p>Mengupload Produk Hukum Daerah yang sudah di verifikasi pada Website JDIH Kabupaten Banggai Kepulauan</p>					<p>Naskah Produk Hukum Daerah</p>	<p>120 Menit</p>	<p>Jumlah Produk Hukum yang disebarluaskan melalui website JDIH</p>	

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 19 Juli 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM